Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneuship and Finance
p-ISSN: 2776-6179 | e-ISSN: 2776-6187
Volume 5, No. 1, April 2025
https://doi.org/10.53067/ijebef

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN BANGGAI

Yusni[1*], Fitriani[2], Rosfianti M. Yadasang[3]
[1-3] *Universitas Muhammadiyah Luwuk*
Email *: buliayusni@gmail.com[1], nengfitry6@gmail.com[2] , yrosfianti@gmail.com[3]*

Abstract
This study aims to determine the level of effectiveness of the fixed asset management process at the BPKAD Office (Regional Asset Financial Management Agency) of Banggai Regency in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016, and what factors are obstacles in implementing the management of fixed assets of regional property at the BPKAD Office. The results of the study indicate that the level of effectiveness of the fixed asset management process at the BPKAD Office (Regional Asset Financial Management Agency) of Banggai Regency is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016, because of the 11 indicators of regional property management, only 9 cycles can be passed by the Banggai Regency Regional Asset and Financial Management Agency and the factors that are obstacles in implementing the management of fixed assets of regional property at the BPKAD Office (Regional Asset Financial Management Agency) of Banggai Regency, namely human resource factors and leadership factors.
Keywords*: Fixed Assets, Financial Management, Regional Property*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Tingkat efektifitas proses pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Banggai sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, serta Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap barang milik daerah pada Kantor BPKAD. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat efektifitas proses pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Banggai belum sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, dikarenakan dari 11 indikator pengelolaan barang milik daerah, hanya 9 siklus yang dapat di lalui oleh Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Banggai serta Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap barang milik daerah pada Kantor BPKAD (badan pengelolaan keuangan aset daerah) Kabupaten Banggai yaitu faktor Sumber daya manusai dan faktor pimpinan.
Kata Kunci: *Aset Tetap, Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi system otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan public yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisonal, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance.*

Sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat darah (PPK -SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Vol. 5, No. 1, April 2025, pp. 219-231
https://doi.org/10.53067/ijebef.v5i1.233

Otonomi daerah dilaksanakan dengan harapan untuk dapat melakukan pembangunan secara keseluruhan yang mana setiap daerah berkewajiban untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah nya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan keuangan yang adil, professional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Harapan Adanya otonomi daerah adalah dapat memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam pembangunan daerah melalui kegiatan yang mampu meningkatkan peran aktif masyarakat, tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu :1) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah., 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat., 3) Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. pengelolaan aset daerah dalam PP No. 6 Tahun 2006 adalah bukan hanya administrasi semata, akan tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Daerah). Oleh sebab itu, ruang lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) mencangkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Administrasi Kabupaten Banggai dikelola oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan, dinas, inspektorat dan kecamatan. untuk dapat menujang dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar serta meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana yang lebih baik seperti membangun dermaga, jalan, taman dan termasuk pengelolaan sarana air bersih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama suatu periode dari hasil kegiatan/program yang hendak atau telah dilakukan sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Sejak dilakukannya perubahan kedua Undang Undang No. 23 tahun 2014 menjadi Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satunya diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah yang dimilikinya secara optimal. Faktor penentu kinerja suatu pemerintahan yang baik adalah bagian berdasarkan pengelolaan aset daerah. Yang mana masih ada dalam peraturan mengenai pengelolaan aset daerah yang transparan dan sinkron menggunakan anggaran yang berlaku sampai sekarang,dan pernyataan tadi tercantum pada PP No. 27 Tahun 2014 ,saat ini Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan daerahnya untuk melaksanakan pengelolaan aset daerah, Selain itu, pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 mewajibkan pengguna barang dalam hal ini Pemda melakukan pengelolaan barang milik daerah sekurang- kurangnya satu kali untuk jangka kurang dari 5 tahun. Salah satu bentuk penerapan menurut pengelolaan aset yaitu inventarisasi, yang seharusnya dilaksanakan secara baik dan benar, kemudian adanya suatu system yang bisa mengendalikan secara terintegrasi pengelolaan aset di suatu Daerah.(Sukmawati, 2021).

Salah satu manisfestasi Pengaplikasian prinsip Pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sebagai tuntutan rakyat merupakan terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan wilayah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel (Suwanda, 2015). Koridor pengelolaan barang milik daerah menaruh acuan bahwa barang milik daerah wajib dipakai semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan menaruh manfaat donasi penerimaan bagi daerah.(Syahputra et al., 2019).

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan dan Tuntutan ganti rugi. yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah ialah pejabat yang berwenang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian sekretaris daerah adalah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat adalah sebagai Pengguna Barang.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, Pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah yakni : Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Wahyuni dan Khoirudin (2020), ‘aset’ merupakan sesuatu yang memiliki nilai, baik ekonomi, tukar, maupun sosial, yang dapat dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, perorangan, serta organisasi swasta. Dengan demikian, aset adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan bergerak atau tidak bergerak, di bawah kuasa kepemilikan suatu entitas sebagai suatu kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi pemiliknya. Berbagai studi membuktikan bahwa tidak banyak perhatian serius yang diberikan pada pengelolaan aset daerah jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Padahal aset daerah sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah.

Syamsuddin (2016) menyatakan bahwa banyak Instansi Pemerintah masih menganggap bahwa pengelolaan aset secara fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset. Realita di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit dan di pemerintahan sendiri sangat berpengaruh terhadap opini laporan keuangan yang menjadi salah satu bentuk penilaian atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan aset daerah sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dan secara umum terkait dengan adiministrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Dalam berbagai temuan audit, salah satu penyebab opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK tidak dapat diperoleh Pemerintah Daerah terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangannya dikarenakan masalah pengelolaan aset. Permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tersebut adalah pencatatan aset tetap yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti kepemilikan serta pencatatan aset yang belum sesuai dengan Standar yang berlaku.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya. Setidaknya tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran. Anshari (2016) menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Penelitian Sri Astri Kemuning (2017) menunjukan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum.

Hasil Penelitian Syadza hikmawati tamsir (2018) menunjukan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisiensi. Dapat dilihat dari praktek pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut.

Hasil Penelitian Siti Noor Mawaddah Rohmah (2022) menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati telah berjalan dengan maksimal dan telah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta masih terdapat kendala yang belum teratasi. Pemerintah daerah harus segera mengatasi permasalahan yang dialami dalam pengelolaan aset daerah.

Hasil Penelitian Lewina Sulistiawati (2022) menunjukkan proses pengelolaan aset daerah di BPKAD Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2016 dan kegiatan pencatatan laporan dan pengklasifikasian aset tetap sudah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PSAP No.07 untuk aset tetap dalam pembuatannya yaitu dalam pemanfaatan aset tetap yang dapat digunakan dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Kendala dalam proses pengelolaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor yaitu pertama Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai antara beban kerja dengan jumlah sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian, pengetahuan tentang pengendalian, penyusutan dan pengendalian terhadap aset daerah di bidang pengelolaan aset, kedua keterbatasan waktu pelaksanaan pencatatan aset yang hanya efektif selama 6 (enam) bulan, ketiga teknologi yang masih manual dengan menggunakan excel

Hasil Penelitian Virgilius Gracelio Seran (2024) menunjukan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada BPKPD Kabupaten Malaka sudah dilakukan dengan berjalan dengan baik, mulai dari

perencanaan kebutuhan dan pengangaran, pengadaan, pengunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemidahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, pengelolaan yang dilakukan oleh bidang ingk pada BPKPD sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti adanya keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan barang milik daerah oleh BPKPD Kabupaten Malaka yang hanya sebatas pada pemanfaatan sewa pengamanan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Malaka tidak melakukan pengamanan hukum.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai selaku SKPKD agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program tiap SKPD yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan efektivitasnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.

Hal ini meliputi proses mulai dari penetapan anggaran untuk belanja asset tetap hingga sampai ke fungsi pengahapusan aset tetap tersebut. Hal ini tercantum dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan aset tetap di tiap SKPKD maupun SKPD sehingga dengan adanya ini, baik pemerintah maupun entitas didalamnya dapat berlandaskan peraturan ini. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bias didapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengankelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya.

Suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Banggai untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung pada karakter aset tersebut. Sistem pengeloaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, karena itu pengolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan financial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut bisa menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk

melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak di kelola dengan semestinya, aset tersebut menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas berasal dari kata efektif, dimana kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya berhasil. Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya Agustina (2020). Syam (2020) efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang. dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran. Siregar., et al (2017) Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program yang telah ditentukan". Ikbal (2014) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.. Pengertian

Efektivitas menurut Ekasari (2020) yakni berhubungan dengan keluaran (output) dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita tarik sustu kesimpulan bahwa efektivitas berbicara mengenai segala daya usaha yang dilakukan demi tercapainya sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Priatna yeni (2016) aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, serta nilai khusus yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi. Siregar (2018: 178), menyebutkan bahwa "aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu/perorangan". Pengertian aset yang disebutkan pada dasarnya berlaku pula pada aset yang dikuasai atau dimiliki negara berdasarkan syarat-syarat tertentu. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (i*ntangible*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Pada Kantor Dinas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah) Kab. Banggai. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dimulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2024. Jenis data yang digunakan adalah Data Deskriptif Kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data asset tetap barang milik daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai dan Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa obsevasi dan wawancara langsung Pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Sumber data adalah Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya yaitu data yang diperoleh secara langsung Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. melalui wawancara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data atau pihak-pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan secara sistematis menggambarkan fakta dan karakteristik yang aktual dan spesifik berupa data verbal dari informan dan pengamatan terhadap perilaku. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
3. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tidakan.
4. Kesimpulan data (verifikasi data) berarti bahwa data yang telah disimpulkan masih harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan model data yang disajikan setelah direduksi

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan aset tetap merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mennggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengelolaan aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, maupun mendorong tercapainnya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui planning, organizing, leading dan controling bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Ketika dikonfirmasi kepada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten banggai terkait implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, penetapan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan kendaraan dinas serta Bagaimana kebijakan pengamanan kendaraan barang milik daerah? bagian penata laksana barang muda menyatakan sebagai berikut :

Ibu Linda“implementasinya sudah sesuai dengan permendari No.19 tahun 2016,terkait penggunaan dan pemanfaatan mobil dinas sesuai peraturan daerah, kemudian di ajukan untuk BMDnya dan syaratnya harus mempunyai NPWP ,tentang pemindahtanganan di lakukan penilaian wajarnya dan diserahkan ketika sudah ada persetujuan dari DPRD”

Transkripsi wawancara penata laksana barang muda menjelaskan tentang Pengimplementasiannya itu dilakukan dengan proses pengelolaan secara umum sesuai yang tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kemudian terkait penetapan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan kendaraan dinas semuanya sesuai aturan yang berlaku pada daerah yaitu pada penggunaan harus terlebih dahulu melakukan pengajuan penetapan status penggunaan BMD yang disertai dengan dokumen. Pada penetapan pemanfaatan yaitu memiliki beberapa persyaratan administratif seperti memiliki NPWP, membuat surat Pakta Integritas, menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya, dan memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. Kemudian untuk penetapan pemindahtanganan yaitu dilakukan terlebih dahulu penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Pemindahtanganan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD serta proses Kebijakan yang secara umum diterapkan yaitu pengamanan pada dokumen kepemilikan kendaraan dinas seperti BPKB”

1. **Siklus Pengelolaan barang Milik Daerah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai**

   Dokumen Sumber adalah semua berkas penting yang dihasilkan dari siklus pengelolaan aset tersebut maupun berkas penting yang mendasari suatu siklus atau tahapan untuk dilakukan. Dokumen sumber ini diperlukan untuk menjadi bukti dalam proses pengelolaan maupun penyampaian akhir dari suatu hasil pelaporan kekayaan daerah yang mempengaruhi penyajian jumlah dan nilai aset suatu daerah.

   Berdasarkan pernyataan bidang aset terkait siklus pengelolaan barang milik daerah dimulai dari proses penerimaan barang hingga penghapusan aset daerah : “Bagian Aset “ Semua sudah tercantum pada permendagri no 19 tahun 2016, tetapi harus ada persetujuan dokumen terlebih dahulu, dari 9 dokumen yang ada, untuk tahun 2023 di kami hanya terdapat 8 dokumen saja untuk

Vol. 5, No. 1, April 2025, pp. 219-231
https://doi.org/10.53067/ijebef.v5i1.233

tahun 2023"

Berdasarkan pernyataan di atas, bidang aset mengungkapkan Semuanya ada diruang lingkup Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana semua setiap tahap harus memiliki persetujuan terlebih dahulu lalu pengajuan dokumen sebelum semuanya diproses.

Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dokumen Sumber Berdasasrkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu :

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan
b. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan
c. Kartu Inventaris Barang
d. Buku Inventaris
e. Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan
f. Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah
g. SK Penghapusan
h. SK Status Penggunaan Milik Daerah

Penjelasan di atas, kelengkapan dokumen sumber yang ada pada bidang aset BPKAD Kabupaten Banggai sesuai hasil wawancara dan beberapa dokumen contoh yang diberikan kepada peneliti dapat dilihat pada Tabel Kelengkapan Dokumen Sumber :

Tabel 1. Dokumen Kelengkapan Sumber

No	Daftar Dokumen	Ada(√) Tidak (X)	Keterangan
1	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan	√	Ada
2	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan	√	Ada
3	Kartu Inventaris barang	√	Ada
4	Buku Inventaris	√	Ada
5	Laporan Barang Semesteran dan tahunan	√	Ada
6	Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah	√	Ada
7	SK Penghapusan	√	Ada
8	SK Status Penggunaan Milik Daerah	√	Ada

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah kabupaten Banggai tahun 2023

Ketika dikonfirmasi kembali terkait "Bagaimana membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD dan usulan penghapusannya"? Bagian Aset " semua orang yang berkepentingan dengan BMD harus berkomunikasi dengan bagian asset, kemudian untuk penghapusan, apabila manfaat barang tersebut masih ada maka harus di buatkan surat keterangannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, bidang aset mengungkapakan semua pihak yang berkepentingan dengan penggunaan barang harus berkoordinasi dengan semua panitia pengurus barang, serta terkait Usulan penghapusan barang milik daerah harus berkomunikasi langsung

dengan kepada pengelola barang milik daerah untuk dipertimbangkan sebagai barang untuk dihapuskan, dan bila kondisi masa manfaat masih diatas 30% maka harus ada keterangan dari instansi terkait." Kemudian terkait hambatan yang dilalui oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan apakah terdapat perbedaan system pengelolaan BMD pada masing-masing SKPD dan bagaimana penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD?

Bagian aset "hambatannya yaitu ketika pejabat kurang memahami sebenarnya BMD digunakan untuk apa saja, hanya ada beberapa pejabat yang melanggar aturan dan terkait perbedaan sistem itu tidak ada, semua sama terkait penentapan dan penyimpanan BMD hanya yang membedakan ketika jadwal penggunaan barang dan gedung,dan proses penetapan orang yang mengelola BMD di usulkan masing-masing SKPD.

Berdasarkan pernyataan di atas bidang asset mengungkapkan tentang hambatan implementasi kebijakan Permendagri no. 19 tahun 2016 Yang pertama itu pemahaman penguna barang masih kurang/lemah terhadap aturan seperti tidak menggunakan BMD sebagaimana mestinya lalu ada beberapa pejabat yang mempunyai keinginan untuk memiliki BMD terkadang menyalahi aturan/bertentangan serta pengelolaan BMD aturan umum semuanya sama yang membedakan hanyalah pada saat ada benturan kepentingan dan penentuan penetapan pejabat dan kepengurusan barang milik daerah itu Semuanya diusulkan dari OPD masing masing untuk ditetapkan dengan SK Gubernur/Kepala Daerah."

2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Banggai

Definisi aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Siklus pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016.

Ketika dikonfirmasi terkait Siklus Pengelolaan Aset yang terdapat pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Banggai : Ibu Linda mengatakan "Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyatakan ada 13 siklus yang harus dilalui dalam pengelolaan aset. namun hanya 9 siklus pengelolaan aset tetap yang melibatkan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Banggai sebagai pembantu pengelola. Pembantu pengelola adalah unit kerja yang membantu pengelola (Sekretaris Daerah) untuk meneliti, menghimpun laporan bahkan menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan barang milik daerah"

3. Faktor - faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap barang milik daerah pada Kantor BPKAD (Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Banggai)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016 terkait dengan hambatan pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu seperti tidak jelas status hukum asset, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukar-menukar aset, pencatatan aset yang tidak tertib,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas BPKAD Kabupaten Banggai masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa dari 11 indikator pengelolaan barang milik daerah yang seharusnya dilaksanakan, hanya 9 siklus yang mampu diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Banggai. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan aset yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap akuntabilitas dan efisiensi penggunaan barang milik daerah.

Faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset tetap tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta kurang optimalnya peran pimpinan dalam memberikan arahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis terkait aset daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kepemimpinan yang berorientasi pada tata kelola yang baik menjadi kunci penting dalam mendorong efektivitas pengelolaan aset tetap secara menyeluruh di lingkungan BPKAD Kabupaten Banggai.

DAFTAR PUSTAKA

A Siregar, F. and Syam BZ, F. (2017) 'Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan. Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)

Abdul Halim dan M. Syam Kusufi., 2019., Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Bandung: Salemba Empat.

Afrizal Motigor Purba, 2019. Analisis Penerapan SAK EMKM pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Berelang, Vol.3, No.2, Hal 55-63.

Agustina, I. (2020). Efektivitas pembelajaran matematika secara daring di era pandemi covid-19 terhadap kemampuan berpikir kreatif.

Anshari. 2016. Pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Lapuran keuangan Pemerintah Kota Padang

AR, Syamsudin dan Damaianti. (2011). Metode penelitian pendidikan bahasa. Bandung: remaja rosdakarya

As. Dewi. 2021. Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor.

Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Dana. Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang: AE Publishing.

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 1, April 2020 : 54-79 YONATAL P.

Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemamfaatan Sumber Daya Nasional Berkeadilan, Serta Keuangan Pusat dan Daerah

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). Intermediate Accounting. Britania Raya: Wiley.

Martani, D., Sylvia, V. N., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). Akuntansi

Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat

Lewina Sulistiawati, Hurriyaturrohman, Muhamad Nur Rizqi. (2022).Implementasi Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2022. Journal on Education Volume 06, No. 01, September-Desember 2023, pp. 9173-9182 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: http://jonedu.org/index.php/joe

Nanddya fitrya saputri (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Priatna, Yeni., Sulistyowati, Dewi., dkk. 2016.Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pertnyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada BPBD Kabupaten Tegal. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta.

Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). Pengantar Akuntansi. Bandung: Media Sains Indonesia.

Siregar, Doli D. 2018. Manajemen. Aset. Jakarta : PT Gramedia. Pustaka Utama

Sri Astri Kemuning. 2017. Efektivitas penerapan system dan prosedur akuntansi asset tetap pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten jeneponto.

Sukmawati, I. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung) Variables is Legal Audit.

Syahza hikmawati tamsir. 2018. Analisis pengelolaan set daerah pada biro pengelolaan barang dan asset daerah provinsi Sulawesi selatan.

Syam,S (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja. Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. Jurnal Ilmu. Manajemen, 4, 128–152

Syamsuddin. (2016). Pentingnya Manajemen Aset. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar

Syahputra, K., Syaukat, Y., dan Irwanto, A. K. (2019). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2 .27636

Tabita (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi Daerah Terhadap Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Toraja Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. Negara/Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahaan Daerah

Undang-unang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara Yang Tertib, Akuntabel, dan Transparan

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintah dan Daerah Setempat Termasuk Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin. 2020. Pengantar Manajemen Aset. Makassar: Nas Media Pustaka.